




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 36/Pdt.G/2012/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara **Kewarisan** pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SYAMSUDDIN Bin ABU**, umur 73 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. Kesehatan No. 55 Gampong Blang Seunibong, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dahulu Penggugat I, sekarang Pemanding I;
2. **MARIANA Binti ABU**, umur 70 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Iskandar Muda No. 195 Gampong PB. Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dahulu Penggugat II sekarang Pemanding II;
3. **SYAMSIAH Binti ABU**, umur 53 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Iskandar Muda No. 195 Gampong PB. Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dahulu Penggugat III, sekarang Pemanding III;
4. **NURNANINGSIH Binti ABU**, umur 51 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Iskandar Muda No. 195 Gampong PB. Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dahulu Penggugat IV sekarang Pemanding IV;
5. **ENDANG SURYANINGSIH Binti ABU**, umur 49 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Iskandar Muda No. 195 Gampong PB. Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dahulu Penggugat V sekarang Pemanding V;
6. **FADLI SYUKRI Bin ABU**, umur 47 tahun, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Jln. Seroja No. 50 BTN Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dahulu Penggugat VI sekarang Pemanding VI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: **ISLAHUDDIN, SH. & RUMAINUR, SH.**

Advokat-Pengacara-Penasehat Hukum pada: Kantor Pengacara-Penasehat Hukum ISLAHUDDIN, SH & ASSOCIATES Jl. Damai No. 24 Telp. (0641) 425503 Blang Seunibong, Langsa Kota, Kota Langsa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan register Nomor: 10/SK/VI/2011/MS-Lgs tertanggal 1 Juni 2011 dahulu Para Penggugat, sekarang Para Pembanding;

M E L A W A N

1. **MUHAMMAD Bin ABDUL MUTHALEB**, umur \pm 55 tahun, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Dusun Vinpres, Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dahulu Tergugat I, sekarang Terbanding I;
2. **JAILANI Bin ABDUL MUTHALEB**, umur \pm 49 tahun, pekerjaan Jualan, tempat tinggal Dusun Kapten Lidan, Gampong Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, dahulu Tergugat II, sekarang Terbanding II;
3. **HASYIMI Bin ABDUL MUTHALEB**, umur \pm 44 tahun, pekerjaan Jualan, tempat tinggal Jln. T. M. Zein, Gampong Meutia, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dahulu Tergugat III, sekarang Terbanding III;
4. **RAZALI Bin ABDUL MUTHALEB**, umur \pm 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. T.M. Zein, Gampong Meutia, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dahulu Tergugat IV, sekarang Terbanding IV;
5. **ISMAIL Bin ABDUL MUTHALEB**, umur \pm 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. T.M. Zein, Gampong Meutia, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dahulu Tergugat V, sekarang Terbanding V;
6. **FARIDAH Binti ABDULLAH**, umur \pm 48 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Sejahtera, Gampong Meurandeh Aceh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, dahulu Tergugat VI, sekarang Terbanding VI;
7. **NURAINI Binti ABDULLAH**, umur \pm 46 tahun, pekerjaan Jualan, tempat tinggal Dusun Utama, Gampong Seuriget, Kecamatan Langsa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Langsa, dahulu Tergugat VII, sekarang Terbanding VII;

8. **ROSMIATI Binti ABDULLAH**, umur \pm 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Utama, Gampong Seuriget, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dahulu Tergugat VIII, sekarang Terbanding VIII;

9. **RUSLI Bin ABDULLAH**, umur \pm 39 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Sejahtera, Gampong Meurandeh Aceh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, dahulu Tergugat IX, sekarang Terbanding IX;

10. **MASYITAH Binti ABDULLAH**, umur \pm 37 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Sejahtera, Gampong Meurandeh Aceh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, dahulu Tergugat X, sekarang Terbanding X;

11. **MAINI Binti ABDULLAH**, umur \pm 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Sejahtera, Gampong Meurandeh Aceh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, dahulu Tergugat XI, sekarang Terbanding XI;

12. **MAIMUNAH Binti ABDULLAH**, umur \pm 33 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Sejahtera, Gampong Meurandeh Aceh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, dahulu Tergugat XII, sekarang Terbanding XII;

13. **MUHAMMAD Bin ABDULLAH**, umur \pm 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Sejahtera, Gampong Meurandeh Aceh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, dahulu Tergugat XIII, sekarang Terbanding XIII;

14. **ASYADI Bin ABDULLAH**, umur \pm 27 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Sejahtera, Gampong Meurandeh Aceh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, dahulu Tergugat XIV, sekarang Terbanding XIV;

15. **MUHAJIR Bin ABDULLAH**, umur \pm 25 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Sejahtera, Gampong Meurandeh Aceh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, dahulu Tergugat XV,
sekarang Terbanding XV;

16. **USMAN Bin AHMAD ITAM**, umur \pm 63 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Kuta, Gampong Pahlawan, Kecamatan Banyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, dahulu Tergugat XVI, sekarang Terbanding XVI;

17. **MUHAMMAD AMIN Bin AHMAD ITAM**, umur \pm 60 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Makmur, Gampong Baroh Langsa Lama, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, dahulu Tergugat XVII, sekarang Terbanding XVII;
Untuk seluruhnya para Tergugat, sekarang para Terbanding;

18. **MASRIAH**, umur \pm 48 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Gang Subur, Gampong Meutia, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dahulu Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I;

19. **AYU CANDHA Binti RIDWAN**, umur \pm 12 tahun, masih dalam asuhan walinya yaitu Turut Tergugat I, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Gang Subur, Gampong Meutia, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dahulu Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II;

20. **YATI PANGERAN**, umur \pm 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Tanjung Jati, Gampong Seulalah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, dahulu Turut Tergugat III, sekarang Turut Terbanding III;

21. **ATIKA WANI Binti RIDWAN**, umur 5 tahun, masih dalam asuhan walinya yaitu Turut Tergugat III, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal Dusun Tanjung Jati, Gampong Seulalah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, dahulu Turut Tergugat IV, sekarang Turut Terbanding IV;

22. **TORIAH**, umur 52 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Iskandar Muda No. 195 Gampong PB. Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dahulu Turut Tergugat V, sekarang Turut Terbanding V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **HELMI Bin HASANUSI**, umur \pm 23 tahun, pekerjaan Kernet mobil, tempat tinggal Jln. Iskandar Muda No. 195 Gampong PB. Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dahulu Turut Tergugat VI, sekarang Turut Terbanding VI;
24. **RICKY RICARDO Bin HASANUSI**, umur 22 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. Iskandar Muda No. 195 Gampong PB. Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dahulu Turut Tergugat VII, sekarang Turut Terbanding VII;
25. **SAFRIZAL Bin HASANUSI**, umur \pm 21 tahun, pekerjaan Kernet mobil, tempat tinggal Jln. Iskandar Muda No. 195 Gampong PB. Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dahulu Turut Tergugat VIII, sekarang Turut Terbanding VIII;
26. **SETA ORGETA Binti HASANUSI**, umur \pm 16 tahun, masih dalam asuhan walinya yaitu Turut Tergugat V, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jln. Iskandar Muda No. 195 Gampong PB. Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dahulu Turut Tergugat IX, sekarang Turut Terbanding IX;
27. **GETA ORGETA Binti HASANUSI**, umur \pm 16 tahun, masih dalam asuhan walinya yaitu Turut Tergugat V, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jln. Iskandar Muda No. 195 Gampong PB. Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dahulu Turut Tergugat X, sekarang Turut Terbanding X;
28. **DEDI PRIYANTO Bin HASANUSI**, umur \pm 10 tahun, masih dalam asuhan walinya yaitu Turut Tergugat V, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jln. Iskandar Muda No. 195 Gampong PB. Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dahulu Turut Tergugat IX, sekarang Turut Terbanding XI;
29. **MARZUKI** umur \pm 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Blok Bawah PJKA Gampong PB. Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dahulu Turut Tergugat XII, sekarang Turut Terbanding XII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN Bin ISHAK, umur ± 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Sejahtera, Gampong Meurandeh Aceh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, dahulu Turut Tergugat XIII, sekarang Turut Terbanding XIII;

31. **KHAMSATI Binti ISHAK**, umur ± 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Sejahtera, Gampong Meurandeh Aceh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, dahulu Turut Tergugat XIV, sekarang Turut Terbanding XIV;

32. **A C A**, laki-laki, umur ± 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Sejahtera, Gampong Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, dahulu Turut Tergugat XV, sekarang Turut Terbanding XV;

Untuk seluruhnya dahulu para Turut Tergugat, sekarang para turut Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 146/Pdt.G/2011/MS-Lgs, tanggal 13 Februari 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1433 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.236.000.- (Lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa para Pembanding pada tanggal 23 Februari 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 146/Pdt.G/2011/MS-Lgs, tanggal 13 Februari 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Rabiul Awal 1433 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 27 Februari 2012 dan 7 Maret 2012;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa, tanggal 08 Maret 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak para Terbanding pada tanggal 28 Maret 2012, dan 3 April 2012;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: W1-A4/300/HK.05/IV/2012 bahwa para Terbanding dan para turut Terbanding telah menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 16 April 2012;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) kepada para Pembanding/kuasanya tanggal 10 April 2012, akan tetapi tidak datang untuk memeriksa berkas perkara tersebut meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan Nomor: 146/Pdt.G/2011/MS-Lgs tanggal 15 Maret 2012;

Telah pula membaca Surat Keterangan Pemeriksaan berkas banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa, para Terbanding dan para turut Terbanding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara tertanggal 10 April 2012 meskipun telah diberitahukan masing-masing dengan surat, tertanggal 09 Maret 2012, 12 Maret 2012, 13 Maret 2012, 14 Maret 2012, 26 Maret 2012 dan terakhir 02 April 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh para Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara, berita acara, dan fakta yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 146/Pdt.G/2011/MS-Lgs, tanggal 13 Februari 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1433 *Hijriyah*, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex factie* sebagaimana tercantum dalam putusannya Nomor: 146/Pdt.G/2011/MS-Lgs, tanggal 13 Februari 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1433 *Hijriyah*, sepanjang hal yang sudah tepat dan benar menyangkut kewenangan Mahkamah Syar'iyah Langsa, Mahkamah Syar'iyah Aceh menjadikan dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa para pembanding didalam memori bandingnya tertanggal 08 Maret 2012 telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa, Nomor: 146/Pdt.G/2011/MS Lgs, tanggal 13 Februari 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1433 *Hijriyah*, baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex factie* Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah keliru karena para tergugat dan para turut tergugat dalam perkara ini sama sekali tidak membantah kalau para para penggugat sebagai ahli waris *alm* Abu Ben Peukan maka secara hukum haruslah dipandang sebagai suatu pengakuan yang merupakan alat bukti yang sempurna;
- Bahwa bukti surat P. 2, dan P. 3 tersebut sangat jelas terlihat nama-nama para penggugat sekarang (dalam bukti itu dahulu sebagai para tergugat) disebutkan sebagai ahli waris *alm* Abu Ben Peukan meskipun bukti perkara a *quo* produk hukum tahun 1981 dan 1982 dimana saat sekarang ini Abdul Muthaleb bin Abu dan Abdullah bin Abu telah meninggal dunia sehingga posisi ahli waris *alm* Abu Ben Peukan diganti oleh para tergugat dan para turut tergugat;
- Bahwa objek gugatan angka 17 B (harta bawaan *alm* Abu Ben Peukan) tergugat XVI dalam persidangan telah memberikan jawaban bahwa yang tergugat XVI jual adalah tanah Fatimah bin Husen yang terletak disebelah tanah Abu Ben Peukan dimaksud adalah objek 17 A yang letaknya disebelah objek 17 B sedangkan turut tergugat XIII tidak membantah terhadap objek angka 17 B, ianya hanya menerangkan tentang proses beralihnya hak atas tanah angka 17 A kepada tergugat XIII;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek gugatan angka 17 A (harta bersama atau seuharkat *alm* Abu Ben Peukan dengan *almh* Fatimah) para penggugat telah membuktikannya dengan saksi Rukiah binti Tgk. Luwi dan dengan bukti surat P. 1. s/d P. 3;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding IX telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 April 2012 atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 146/Pdt.G/2011/MS Lgs tanggal 13 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1433 H, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para penggugat adalah ahli waris *alm* Abu Ben Peukan dan kami para tergugat tidak membantah dan mengakui hal tersebut sebagaimana keterangan saksi Rukiah dan saksi Abdul Wahab sebagai Geucik (pejabat sementara) dan bukti P. 2 dan P. 3;
- Bahwa para penggugat telah keliru karena objek sengketa bukan milik *alm* Abu Ben Peukan baik secara hukum maupun saksi dan bukti sebagaimana objek gugatan 17 B (bukan harta bawaan Abu Ben Peukan) tetapi harta yang dibeli *alm* Fatimah binti Husen setelah bercerai dengan Abu Ben Peukan yang letaknya disamping objek 17 A;
- Bahwa kesaksian Rukiah benar Abu meninggalkan tanah seuharkat dengan Fatimah yang terletak disebelah tanah Imum Luwi pemberian dari Abu Ben Peukan (harkat bersama) yang dibagi dua dari tanah Abu jadi pastinya tanah Abu tapi bukan tanah milik Fatimah yang ada disebelahnya lagi;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan para pembanding/ para penggugat dalam memori bandingnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tentang hubungan keahliwarisan antara para penggugat dan para tergugat dengan *alm* Abu Ben Peukan sebagaimana telah diakui oleh para tergugat/para terbanding didalam memori bandingnya merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pula bahwa dalil atau dalil-dalil para penggugat/para pembanding tentang adanya harta peninggalan (*tirkah*) *alm* Abu Ben Peukan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat/para pembanding angka 17 A dan angka 17 B belum *difaraidh* (dibagi) kepada ahli waris yang berhak menerimanya yang harus dibuktikan baik oleh para penggugat/para pembanding dan bantahan para tergugat/para terbanding;

Menimbang, bahwa para penggugat/para pembanding guna meneguhkan dalil atau dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P. 1, P. 2, dan P. 3 dan saksi-saksinya, dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap bukti P. 1, berupa Surat Keterangan dari Keucik/Kepala Desa Meurandeh, Kecamatan Langsa, tanpa nomor, tertanggal 10 Desember 1980 bermaterai cukup akan tetapi tidak ada surat aslinya, merupakan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain sesuai Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 dalam keadaan tertentu, foto copy dari foto copy dapat diterima sebagai bukti untuk menunjang pengakuan para tergugat/para terbanding dan para turut tergugat/ para turut terbanding sebagai ahli waris *alm* Abu Ben Peukan, dalam hal ini sama sekali tidak memberikan bantahannya tentang harta peninggalan *alm* Abu Ben Peukan dimaksud, sedangkan Tergugat XVI (anak Fatimah binti Husen dari Ahmad Itam yang bukan ahli waris dari *alm* Abu Ben Peukan) dan Turut Tergugat XIII (pihak ketiga bukan ahli waris dari *alm* Abu Ben Peukan) tidak memiliki kualitas kecuali sebagai anak *almh* Fatimah dari Ahmad Itam mendalilkan bahwa tanah terperkara adalah harta yang dibeli Fatimah binti Husen setelah bercerai dengan *alm* Abu Ben Peukan (surat gugatan angka 18 B) yang letaknya disamping objek 18 A, karenanya menurut Majelis Hakim banding Mahkamah Syar'iyah Langsa telah salah menerapkan hukum atas dasar pertimbangan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);
- Bahwa bukti P. 2, berupa photo copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Langsa Nomor: 156/1981, tanggal 25 Nopember 1981 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1402 *Hijriyah*, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P. 3, adalah akta autentik berupa photo copy Salinan Putusan Pengadialan Tinggi Agama Banda Aceh Nomor: 44/1983, tanggal 24 Mei 1983 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1403 *Hijriyah*, telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan surat aslinya berisi putusan yang membatalkan penetapan Pengadilan Agama Langsa Nomor: 156/1981, tanggal 25 Nopember 1981 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1402 *Hijriyah* dengan alasan adanya sengketa hak milik berupa putusan negatif dimana Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh dalam perkara *a quo* tidak memeriksa pokok perkara;
- Bahwa *Judex factie* telah keliru dan tidak cermat dalam menilai bukti P. 2, dan bukti P. 3 tidak mempunyai nilai yuridis karena putusan Pengadilan Agama Langsa (bukti P. 2) dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi banda Aceh, harus dipahami bahwa putusan PTA Banda Aceh membatalkan putusan Pengadilan Agama Langsa dengan dalih sengketa hak milik yang merupakan kewenangan Peradilan Umum adalah berupa putusan negatif. Dengan demikian, putusan PTA Banda Aceh tidak memeriksa pokok perkara *a quo* karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Langsa Nomor: 156/1981 mengenai keahliwarisan dan objek tanah terperkara yang telah dibuktikan dan dinyatakan telah terbukti mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Bahwa oleh karena itu bukti P. 2 yang telah mempertimbangkan bukti P. 1 didalam penetapannya bersesuaian dengan keterangan saksi kesatu (Rukiah binti Tgk. Imum Luwi) dan saksi kedua atas objek tanah terperkara pada angka 18 A, dan tanah terperkara pada angka 18 B telah dapat membuktikan kebenaran dalil atau dalil-dalil gugatan para penggugat/para pbanding;

Menimbang, bahwa *Judex factie* telah tidak memberikan penilaiannya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para tergugat/para terbanding dan para turut tergugat/para turut terbanding berupa T. 1, (T. XVI. 1), T. 2, (T. XVI. 2), T. 3, (T.XVI. 3), dan T.T. 1, (T.T. XIII. 1), T.T. 2, (T.T. XIII. 2), karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T. 1 (T. XVI. 1) berupa kwitansi pembelian sebidang tanah seluas lebih kurang 6 (enam) rante dengan batas-batas sebelah Utara dengan sungai, Selatan dengan Jalan, Timur dengan Neklah, Barat dengan Abu/Mahdi/ Rukiyah dan tidak jelas dimana letak posisinya sehingga tidak dapat diketahui dan berbeda dengan objek tanah terperkara gugatan para penggugat/para pbanding karenanya mengandung cacat yuridis;
- Bahwa bukti T. 2 (T. XVI. 2) berupa Surat Wasiat dari Fatimah binti Husin kepada Camat Langsa, Kabupaten Aceh Timur, tidak jelas kapan dibuat dan dimana serta tidak dicatat oleh Camat yang bersangkutan, berisi keterangan bahwa tanah Blang Pase tempat rumah dan tanah Meurandeh, dua tempat itu belum diparael atau belum dibagi kepada ibumu berarti bahwa adanya pengakuan dari *almh* Fatimah atas tanah terperkara sebagai harta peninggalan *alm* Abu Ben Peukan halmana bertentangan atau setidaknya tidak bersesuaian dengan bukti T. 1, dengan demikian bukti T. 2 tersebut mengandung cacat yuridis dan tidak mempunyai nilai pembuktian;
- Bahwa bukti T. 3, (T. XVI. 3) berupa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 177/2005, tertanggal 26 Mei 2005, atas nama Abdullah Abu tanpa melibatkan ahli waris lainnya atas sebidang tanah, terletak di Desa Meurandeh, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, dengan batas-batas: Utara dengan benteng sungai, Timur dengan tanah Jafar/Kamsuti/Syamsuddin Ishak, Selatan dengan Jalan umum Barat dengan tanah Toke Abu/Mahdi/Rukiah/ Ramli Abbas, karenanya bukti tersebut cacat yuridis;
- Bahwa bukti T.T. 1, (T.T. XIII. 1) berupa Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 276/2006, tertanggal 31 Juli 2006, atas nama Ilyas, dan Hasan (pihak pertama) dan Syamsuddin (pihak kedua) atas sebidang tanah terletak di Gampong/Desa Meurandeh, Kecamatan Langsa Timur, Kabupaten/Kota Langsa, dengan batas-batas sebelah: Utara dengan Gang, Timur dengan Jalan, Selatan dengan Abdullah Abu, Barat dengan Samiati, adalah bukan ahli waris *alm* Abu Ben Peukan merupakan perbuatan melawan hukum maka Akta Pembagian Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Nomor: 276/2006 tertanggal 31 Juli 2006 harus dinyatakan batal demi hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa bukti T.T. 2, (T.T. XIII. 2) berupa Surat Keterangan Warisan dari Ishak dengan *alm* Fatimah, karena tidak ada kaitan dengan pokok perkara Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari hasil pemeriksaan *Judex factie* dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tingkat banding telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan para penggugat/para pbanding dengan para tergugat/para terbanding secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun pada akhirnya ternyata tetap tidak berhasil (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 24 Agustus 2011);
- Bahwa para penggugat dan para tergugat adalah ahli waris *alm* Abu Ben Peukan sebagaimana pula diakui para tergugat/para terbanding didalam kontra memori bandingnya;
- Bahwa pokok segketa antara para pihak menyangkut tentang 2 (dua) lokasi tanah terperkara sebagaimana tercantum didalam amar putusan Pengadilan Agama Langsa Nomor: 156/1981 dan hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah harta peninggalan (*tirkah*) *alm* Abu Ben Peukan yang belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
- Bahwa perbuatan hukum Abdullah bin Abu Ben Peukan orang tua dari tergugat/terbanding VII sampai dengan tergugat/terbanding XVI yang telah membagikan sebagian objek tanah terperkara pada angka 18 A dan 18 B dan para tergugat/para terbanding yang telah mengalihkan hak (menjualnya) kepada pihak ketiga dengan tanpa melibatkan seluruh ahli waris *alm* Abu Ben Peukan merupakan perbuatan melawan hukum karenanya segala produk hukum yang berkaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah terperkara harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan *Judex factie* tingkat pertama yang menolak seluruh gugatan para penggugat/para pembanding dan para tergugat/para terbanding serta turut tergugat sebagai ahli waris *alm* Abu Ben Peukan yang meninggal dunia pada tahun 1970 dengan meninggalkan ahli waris Siti Maryam, (isteri) meninggal tahun 1975, Abdul Muthaleb bin Abu, (anak laki-laki) meninggal tahun 2003, Abdullah bin Abu, (anak laki-laki) meninggal tahun 2010, Syamsuddin bin Abu, (anak laki-laki), Mariana binti Abu (anak perempuan), Syamsiah binti Abu (anak perempuan), Hasanusi bin Abu (anak laki-laki), meninggal tahun 2001, Nurnaningsih binti Abu (anak perempuan), Endang Suryaningsih binti Abu (anak perempuan), Fadli Syukri bin Abu (anak laki-laki), dan tentang adanya kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) *alm* Abu Ben Peukan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak;

Menimbang, bahwa ahli waris yang telah mendapat hak bagian dari harta peninggalan (*tirkah*) *alm* Abu Ben Peukan dan meninggal dunia maka berubah posisinya menjadi pewaris bagi ahli warisnya, dalam hal ini Siti Maryam (isteri) telah meninggal dunia tahun 1975, Abdul Muthaleb bin Abu meninggal tahun 2003, Abdullah bin Abu meninggal tahun 2010 dan Hasanusi bin Abu meninggal tahun 2001, maka hak bagian yang diperolehnya dari *alm* Abu Bin Peukan beralih atau menjadi hak bagian ahli waris menurut porsinya masing-masing ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Allah Swt sebagaimana tersebut didalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 11, yang menganut asas *Ijbari* (memaksa) artinya bahwa bagi orang tua yang meninggal dan meninggalkan harta (*tirkah*) maka hartanya tersebut secara otomatis beralih kepada ahli warisnya dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian;

Menimbang bahwa para penggugat mendalilkan harta peninggalan (*tirkah*) pada angka 17 A surat gugatan para penggugat/para pembanding sebagai tanah seuharkat antara *alm* Abu Ben Peukan dengan Fatimah binti Husen (isteri pertama yang telah dicerainya pada tahun 1933) yang belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara *alm* Abu Ben Peukan dengan *almh* Fatimah binti Husen telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak dan mantan isteri (*almh* Fatimah binti Husen) mendapat hak satuperdua bagian dari harta bersama (*seuharkat*) dimaksud dan satuperdua bagian yang menjadi hak *alm* Abu Ben Peukan adalah patut dan wajar serta memenuhi rasa keadilan diberikan kepada Fatimah binti Husen (mantan isteri) yang telah mengasuh, mendidik, memelihara, dan membesarkan kedua orang anaknya tersebut sejalan dengan adagium Aceh "*Adat ngon Agama Lagee zat ngon sifeut*" artinya adat dengan agama (Islam) ibarat zat dengan sifatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa harta peninggalan (*tirkah*) *alm* Abu Ben Peukan yang dapat difaraidhkan adalah tanah terperkara pada angka 17 B surat gugatan para penggugat, sebidang tanah seluas lebih kurang 1,200 meter² (seribu dua ratus meter persegi) terletak di Dusun Sejahtera, Gampong Meurandeh, Kecamatan Langsa (sekarang Gampong Meurandeh Aceh), Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Wak Luwi,
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Peutua Ibrahim,
- Sebelah Timur dengan tanah milik Abu Ben Peukan,
- Sebelah Barat dengan tanah milik Kasumi;

Adalah harta peninggalan (*tirkah*) *alm* Abu Ben Peukan yang belum dan dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) karena para penggugat/para pembeding telah mencabutnya dalam persidangan (*vide* Berita Acara Persidangan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2011) maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para penggugat/para pembeding agar putusan dapat dijalankan secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh Undang Undang Pasal 191 R.Bg jo SEMA MARI Nomor 3 Tahun 1978 karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri yang amarnya seperti akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* menyangkut pembagian harta warisan yang semua pihak mendapat bagian maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung bersama secara tanggung renteng;

Mengingat, Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding (**SYAMSUDDIN BIN ABU dkk**);
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 146/Pdt.G/2011/MS Lgs, tanggal 13 Februari 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1433 *Hjriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan, Abu Ben Peukan telah meninggal pada tahun 1970;
3. Menetapkan, ahli waris *alm* Abu Ben Peukan adalah:
 - 3.1. Siti Maryam, isteri meninggal tahun 1975;
 - 3.2. Abdul Muthaleb bin Abu, meninggal tahun 2003
 - 3.2.1. Muhammad bin Abdul Muthaleb,
 - 3.2.2. Jailani bin Abdul Muthaleb,
 - 3.2.3. Hasyimi bin Abdul Muthaleb,
 - 3.2.4. Razali bin Abdul Muthaleb,
 - 3.2.5. Ismail bin Abdul Muthaleb;
 - 3.3. Abdullah bin Abu, meninggal tahun 2010;
 - 3.3.1. Faridah binti Abdullah,
 - 3.3.2. Nuraini binti Abdullah,
 - 3.3.3. Ridwan bin Abdullah, meninggal tahun 2003,
 - 3.3.3.1. Masriah, isteri,
 - 3.3.3.2. Ayu Candra binti Ridwan,
 - 3.3.3.3. Yati Pangeran, isteri,
 - 3.3.3.4. Atika Wani binti Ridwan;
 - 3.3.4. Rosmiati binti Abdullah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .3.5. Rusli bin Abdullah,
- .3.6. Masyitah binti Abdullah,
- .3.7. Maini binti Abdullah,
- .3.8. Maimunah binti Abdullah,
- .3.9. Muhammad bin Abdullah,
- .3.10. Asyadi bin Abdullah,
- .3.11. Muhajir bin Abdullah;
- .4. Syamsuddin bin Abu,
- .5. Mariana binti Abu,
- .6. Syamsiah binti Abu,
- .7. Hasanusi bin Abu, meninggal tahun 2001,
 - .7.1. Toriah, isteri,
 - .7.2. Helmi bin Hasanusi,
 - .7.3. Ricky Ricardo bin Hasanusi,
 - .7.4. Safrizal bin Hasanusi,
 - .7.5. Seta Orgeta binti Hasanusi,
 - .7.6. Geta Orgeta binti Hasanusi,
 - .7.7. Dedi Priyanto bin Hasanusi;
- 3.8. Nurnaningsih binti Abu,
- .9. Endang Suryaningsih binti Abu,
- .10. Fadli Syukri bin Abu;

4. Menyatakan, bahwa sebidang tanah seluas lebih kurang 1,200. M2 (Seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Sejahtera, Gampong Meurandeh, Kecamatan Langsa (sekarang Gampong Meurandeh Aceh), Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Wak Luwi,
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Peutua Ibrahim,
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Abu Ben Peukan,
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Kasumi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta peninggalan (*tirkah*) *alm* Abu Ben Peukan;

1. Menyatakan, harta tersebut pada diktum angka 4 adalah harta peninggalan (*tirkah*) *alm* Abu Ben Peukan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;
2. Menetapkan, bagian hak masing-masing ahli waris *alm* Abu Ben Peukan sebagaimana tersebut pada diktum 5 di atas adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Siti Maryam, isteri (meninggal tahun 1975) mendapat 1/8 atau 14/112 bagian;
 - 2.2. Abdul Muthaleb bin Abu, anak laki-laki (meninggal tahun 2003) mendapat 14/98 bagian;
 - 2.2.1. Muhammad bin Abdul Muthaleb,
 - 2.2.2. Jailani bin Abdul Muthaleb,
 - 2.2.3. Hasyimi bin Abdul Muthaleb,
 - 2.2.4. Razali bin Abdul Muthaleb,
 - 2.2.5. Ismail bin Abdul Muthaleb;
 - 2.3. Abdullah bin Abu, anak laki-laki (meninggal tahun 2010) mendapat 14/98 bagian;
 - 2.3.1. Faridah binti Abdullah,
 - 2.3.2. Nuraini binti Abdullah,
 - 2.3.3. Ridwan bin Abdullah, meninggal tahun 2003,
 - 2.3.3.1. Masriah, isteri,
 - 2.3.3.2. Ayu Candra binti Ridwan,
 - 2.3.3.3. Yati Pangeran, isteri,
 - 2.3.3.4. Atika Wani binti Ridwan;
 - 2.3.4. Rosmiati binti Abdullah,
 - 2.3.5. Rusli bin Abdullah,
 - 2.3.6. Masyitah binti Abdullah,
 - 2.3.7. Maini binti Abdullah,
 - 2.3.8. Maimunah binti Abdullah,
 - 2.3.9. Muhammad bin Abdullah,
 - 2.3.10. Asyadi bin Abdullah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3.11. Muhajir bin Abdullah;

2.4. Syamsuddin bin Abu, anak laki-laki mendapat 14/98 bagian;

2.5. Mariana binti Abu, anak perempuan mendapat 7/98 bagian;

2.6. Syamsiah binti Abu, anak perempuan mendapat 7/98 bagian;

2.7. Hasanusi bin Abu, anak laki-laki (meninggal tahun 2001)
mendapat 14/98 bagian,

2.7.1. Toriah, isteri,

2.7.2. Helmi bin Hasanusi,

2.7.3. Ricky Ricardo bin Hasanusi,

2.7.4. Safrizal bin Hasanusi,

2.7.5. Seta Orgeta binti Hasanusi,

2.7.6. Geta Orgeta binti Hasanusi,

2.7.7. Dedi Priyanto bin Hasanusi;

2.8. Nurnaningsih binti Abu, anak perempuan mendapat 7/98 bagian;

2.9. Endang Suryaningsih binti Abu, anak perempuan mendapat 7/98
bagian;

2.10. Fadli Syukri bin Abu, anak laki-laki mendapat 14/98 bagian;

. Menyatakan, bahwa Siti Maryam telah meninggal pada tahun 1975 dengan
meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

2.10.1. Syamsiah binti Abu,

2.10.2. Hasanusi bin Abu,

2.10.3. Nurnaningsih binti Abu,

2.10.4. Endang Suryaningsih binti Abu,

2.10.5. Fadli Syukri bin Abu;

8. Menetapkan, bagian hak ahli waris Siti Maryam 1/8 atau 14/112 bagian
sebagaimana pada diktum 6.1. di atas adalah sebagai berikut:

2.10.5.1 Syamsiah binti Abu, mendapat 1/7 bagian,

2.10.5.2 Hasanusi bin Abu mendapat 2/7 bagian,

2.10.5.3 Nurnaningsih binti Abu mendapat 1/7 bagian,

2.10.5.4 Endang Suryaningsih binti Abu mendapat 1/7 bagian,

2.10.5.5 Fadli Syukri bin Abu mendapat 2/7 bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menyatakan, bahwa tindakan para tergugat dan tindakan turut tergugat XII s/d turut tergugat XV atau siapapun juga lainnya yang menguasai harta peninggalan *al/m* Abu Ben Peukan tersebut pada angka 4 di atas adalah perbuatan melawan hukum;

10. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak para penggugat dan bagian yang menjadi hak turut tergugat I s/d turut tergugat XI pada angka 4 diatas dalam keadaan utuh tanpa beban apapun di atasnya, jika tidak dapat dilaksanakan secara *in natura* maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara;

. Menyatakan segala surat-surat kepemilikan atas nama para tergugat atau atas nama turut tergugat XII s/d turut tergugat XV atau atas nama siapapun juga atas tanah-tanah tersebut pada angka 4 di atas adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

. Memerintahkan kepada para tergugat dan para turut tergugat untuk mentaati putusan ini;

13. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya;

14. Menghukum para penggugat dan para tergugat serta turut tergugat XII s/d Turut tergugat XV untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 5,236,000. (Lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150,000. (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Masdarwiaty, MA.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Mu'thi, MH.**, dan **Drs. Asri Damsy 'SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 36/Pdt.G/2012/MS Aceh, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DRS. A. MU'THI, MH.

DRA. MASDARWIATY, MA.

DRS. ASRI DAMSY, SH.

Panitera Pengganti,

DRS. AZMI

Rincian Biaya Banding:

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

----- (Seratus lima puluh ribu rupiah) -----

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh 25 Juni 2012
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

DRS. H SYAMSIKAR